

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOTA DINAS**

NOMOR : NODIN/184/IX/KA/Pb.02/2024/BNNP

Kepada Yth. : **Kepala BNN Provinsi NTB**  
Dari : **Kepala Bidang Pemberantasan**  
Tanggal : **26 September 2024**  
Sifat : **-**  
Lampiran : **1 (satu)**  
Perihal : **Pencairan Anggaran Pelayanan Asesmen Terpadu**


---

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
  - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
  - e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2024
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu di Sekretariat TAT BNNP NTB pada tanggal 26 September 2024 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

**Kepala Seksi Wastahti Bidang Pemberantasan  
dan Intelijen  
BNNP NTB**

Paraf :

Admin TAT

  
**Anang Thoha Mislahudin, SH**

Tembusan :

1. Kabag Umum
2. Bendahara Pengeluaran

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB  
 Dari : Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB  
 Tanggal : 26 SEPTEMBER 2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Asesmen Terpadu) T.A 2024 Bulan SEPTEMBER

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Asesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3258.BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)			
051	Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)			Rp 450.000
A	Pelaksanaan Asesmen			
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			Rp 150.000
	* Snack Case Conferencee [1 KL x 10 ORG]	10 ORG	15.000	Rp 150.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			Rp 300.000
	* Transport Petugas Asesmen [ 2 ORG X 1 KL ]	2 OK	150.000	Rp 300.000
<b>JUMLAH</b>				Rp 450.000

Jumlah = Rp. 450,000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Kepala Seksi Wastahti Bidang Pemberantasan dan Inteliji  
 BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat

Anang Thona Mislahudin,SH

Paraf Konseptor 24/9-24  
 Admin TAT :  
 Verifikator Keuangan :  
 PPK :  
 Kabag Umum : 24/9-24

Yth. Bendahara

- proses sesuai ketentuan
- terakab administrasi
- terima kasih 24/9-24

**LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

KEGIATAN : LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU  
SEKSI PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI BIDANG PEMBEANTASAN BNN PROVINSI NTB

No.	TUJUAN	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI RISIKO	ANALISIS			PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN PENDUKUNG
				KEMUNGKINAN	DAMPAK	JUMLAH		
1	Terlaksananya layanan Asesmen Terpadu sesuai Juknis dan secara transparan	1 Proses verifikasi berkas tersangka yang akan dilaksanakan assesmen  2 Mengajukan Nota Dinas Pencairan anggaran Kegiatan  3 Menghubungi Tim untuk konfirmasi kehadiran pelaksanaan layanan Asesmen terpadu  4 Membuat surat perintah pelaksanaan Asesmen dan surat pemberitahuan pelaksanaan assesmen  5 Penyampaian Surat kepada Tim dan Penyidik/JPU  6 Pelaksanaan Asesmen  7 Pembuatan Kuitansi a. Pembelian ATK dan Komp. Supplies b. Pembelian Snack dan Makan	4 berkas yang dikirimkan kurang lengkap staf pelaksana (sekretariat) sedang tugas dinas  2 Pejabat yang berwenang sedang tidak ada di tempat 1 Anggaran Belum Dapat dicairkan  4 Tim barhalangan hadir 1 Alat komunikasi rusak  2 petugas yang membuat sedang tidak masuk / sedang melakukan dinas luar kantor 2 peralatan kerja rusak 2 pejabat yang menandatangani tidak ada ditempat  2 Cuaca Buruk 1 Laka lantas  1 Cuaca Buruk  2 tersangka tiba-tiba sakit 2 proses penjemputan tersangka yang berada di Rutan terhambat  2 tersangka tidak kooperatif dengan petugas 1 tersangka kabur ketika akan dilakukan assesmen  1 Pihak Ke 3 Belum Memiliki NPWP 1 Pihak Ke 3 Belum Memiliki Stempel	5 1 3 2 1 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1	6 1 3 4 5 5 2 3 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5	7 2 6 6 0 9 3 5 6 5 5 6 4 6 6 5 6 0 0 6 6	8 Sekretariat TAT  Kabid Brantas / Kasi Wastahti  Sekretariat TAT  Stat 1  Sekretariat TAT  Sekretariat TAT  Sekretariat TAT  Kasi Wastahti Staff 1	9 Lembar Verifikasi  Nodin yang telah disetujui / ditolak  Surat Perintah dan Surat Balasan  Daftar Terima Surat  Form Asesmen Medis Form Asesmen Hukum Surat Pernyataan Tersangka Foto Pelaksanaan Kegiatan  Kuitansi Bota Belanja



**LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024**

KEGIATAN : LAYANAN OPERASIONAL ASESMEN TERPADU  
SEKSI PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI BIDANG PEMBEANTASAN BNN PROVINSI NTB

No.	TUJUAN	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI RISIKO	ANALISIS			PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN PENDUKUNG
				KEMUNGKINAN	DAMPAK	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terlaksananya layanan Asesmen Terpadu sesuai Juknis dan secara transparan	1 Proses verifikasi berkas tersangka yang akan dilaksanakan asesmen	berkas yang dikirimkan kurang lengkap staf pelaksana (sekretariat) sedang tugas dinas	1 3	1 3	2 6	Sekretariat TAT	Lembar Verifikasi
		2 Mengajukan Nota Dinas Pencairan anggaran Kegiatan	Pejabat yang berwenang sedang tidak ada di tempat Anggaran Belum Dapat dicairkan	2 1	4 5	6 6 0	Kabid Brantas / Kasi Wastahti	Nodin yang telah disetujui / ditolak
		3 Menghubungi Tim untuk konfirmasi kehadiran pelaksanaan layanan Asesmen terpadu	Tim barhalangan hadir Alat komunikasi rusak	4 1	5 2	9 3	Sekretariat TAT	
		4 Membuat surat perintah pelaksanaan Asesmen dan surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen	petugas yang membuat sedang tidak masuk / sedang melakukan dinas luar kantor peralatan kerja rusak pejabat yang menandatangani tidak ada ditempat	2 2 2	3 4 3	5 6 5	Staf 1	Surat Perintah dan Surat Balasan
		5 Penyampaian Surat kepada Tim dan Penyidik/JPU	Cuaca Buruk Laka lantas	2 1	3 5	5 6	Sekretariat TAT	Daftar Terima Surat
		6 Pelaksanaan Asesmen	Cuaca Buruk tersangka tiba-tiba sakit proses penjemputan tersangka yang berada di Rutan terhambat tersangka tidak kooperatif dengan petugas tersangka kabur ketika akan dilakukan asesmen	1 2 2 2 1	3 4 4 3 5	4 6 6 5 6 0 0	Sekretariat TAT	Form Asesmen Medis Form Asesmen Hukum Surat Pernyataan Tersangka Foto Pelaksanaan Kegiatan
		7 Pembuatan Kuitansi						
		a. Pembelian ATK dan Komp. Supplies	Pihak Ke 3 Belum Memiliki NPWP	1	5	6	Kasi Wastahti	Kuitansi
		b. Pembelian Snack dan Makan	Pihak Ke 3 Belum Memiliki Stempel	1	5	6	Staff 1	Bota Belanja

No.	TUJUAN	AKTIVITAS	IDENTIFIKASI RISIKO	ANALISIS			PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN PENDUKUNG
				KEMUNGKINAN	DAMPAK	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Harga Satuan Terlalu Tinggi	1	2	3		Stempel NPWP
			Staff tidak paham dalam pembuatan perwabku	2	4	6		Perusahaan Tanda Tangan
		8 Pembuatan Daftar terima Honor petugas	Pedoman tidak ditemukan	2	4	6	Kasi Wastahti	
			staff tidak mengerti standar SPJ yang benar	1	3	4	Staf 1	Daftar hadir Kwitansi
			Peralatan Rusak	2	4	6		Daftar Terima Honor dan Transport
		9 Penyampaian Perwabku Kebagian Admin	Petugas Verifikasi tidak ada ditempat	1	4	5	Staf 1	Dokumen Perwabku
			tenaga verifikasi terbatas	2	5	7		
		10 Pembuatan laporan	bahan Tidak Lengkap	2	4	6	Sekretariat TAT	Laporan kegiatan
			Jumlah Staff Terbatas	2	3	5	Staf 1	Lampiran - Lampiran
			Peralatan Kerja Rusak	2	4	6		

Mataram, 26 September 2024

An. Kepala Bidang Penerimaan BNNP NTB  
Kasi. Wastahti

Anang Thoha Mislahudin, SH.

## TERMS of REFERENCE

### LAYANAN OPERASIONAL ASSESMENT TERPADU

Instansi	:	Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Bidang	:	Pemberantasan
Hasil bidang	:	Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
Pemberantasan	:	narkoba
Indikator output bidang	:	Jumlah Klien yang berhasil sampai dengan tahap Terminasi
Pemberantasan	:	Program
Nama Kegiatan	:	Operasional Layanan Tim Asesmen Terpadu
Satuan ukur dan jenis	:	1 (satu) Orang/Paket
Indikator outcome	:	Klien Tidak Kembali

### LATAR BELAKANG

#### 1. Dasar

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

- f. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g. Rencana Program dan Anggaran Badan Narkotika Nasional provinsi NTB Tahun Anggaran 2022.

## 2. Gambaran Umum

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perlu penanganan secara khusus dengan menempatkan dalam lembaga Rehabilitas iguna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi dalam rangka menentukan peran tersangka sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social berdasarkan rekomendasi hasil dari Tim Asesmen Terpadu (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika).

Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui proses asesmen terpadu untuk dipertimbangkan mendapat Rehabilitasi.

## 3. TUJUAN

Tujuan Kegiatan Operasional Asesmen Terpadu adalah:

- a. Menyelenggarakan layanan rehabilitasi kepada penyalahguna yang terkait proses hukum
- b. Membantu Penyidik untuk menentukan pasal yang tepat kepada penyalahguna yang terkait proses hukum
- c. Meningkatkan outcomes rehabilitasi



#### 4. PENERIMA MANFAAT

- a. Pecandu dan/atau Korban penyalahgunaan narkoba di NTB: bebas narkoba, berintegrasi dengan masyarakat, dan aktif produktif khususnya penyalahguna yang terkait proses hukum
- b. Penyidik, JPU dan Hakim dalam menentukan peranan penyalahguna yang terkait proses hukum
- c. Masyarakat NTB: hidup dalam lingkungan kondusif, bersih dari penyalahgunaan narkoba.

#### 5. BIAYA

Adapun biaya yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Layanan Asesmen Terpadu ini sebesar **Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** sebagaimana Nota Dinas Terlampir dan dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB TA 2024.

#### 6. REFERENSI

- a. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- b. DIPA BNN Provinsi NTB TA 2024.

Mataram, 26 September 2024

**An. KABID Pembinaan BNNP NTB**  
**Kasi. Washtati.**

  
**Anang Tholha Mislahudin, SH.**